



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 2/HK.03.2/1808/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatiakn : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di: Blambangan Umpu
Pada tanggal : 14 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY
KANAN
NOMOR : 2/HK.03.2/1808/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Refki Dharmawan, S.H	Ketua Kpu	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Doan Endedi, S.H	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Gede Klipz Dharmaja, S.Ag, M.Pd.H	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Tri Sudarto, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Noprisyah Hariyanto, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
1.	Muhamad Arifin, S.Sos	Sekretaris KPU Way Kanan	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Romi Ruman, S.E	Plt. Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan; 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
2.	Idrus Hasni, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Yandi Nezara, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Sinta Mei Salisa Siregar, S.H	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sinta Mei Salisa Siregar, S.H	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

2.	Nurwaton, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	2. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
3.	Mukti Astuti	Staf Subbag Hukum	Anggota	3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Romi Ruman, S.E.,M.M	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan;
2.	Endra Jaya Putera, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Asesor	

3.	Ummi Nurlathifah, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	2. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Muhamad	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	Ari Witono	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	3. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Idrus Hasni, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government; 3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Vicky Valery, S.Sos	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Hasta Setiawan	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	

V. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM ASN

1.	Sinta Mei Salisa Siregar, S.H	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;
2.	Endra Jaya Putera, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Asesor	2. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3.	Ummi Nurlathifah, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	3. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
4.	Hasta Setiawan	Staf subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	4. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
5.	Novisa	Staf subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	5. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;
				6. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi;

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Sinta Mei Salisa Siregar, S.H	Plt.Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan; 2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Nurwaton, S.H	Staf Subbag Hukum	Asesor	
3.	Mukti Astuti	Staf Subbag Hukum	Anggota	
VII. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Romi Ruman, S.E.,M.M	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama; 3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Endra Jaya Putera, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
3.	Ummi Nurlathifah, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

4.	Muhammad	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	Ari Witono	Staf Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Idrus Hasni, S.IP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Hasta Setiawan	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Novisa	Staf Subbag Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Rotna	Staf Kasubbag Program dan Data	Anggota	

IX. RENCANA AKSI

1.	Yandi Nezara, S.Kom., M.M	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Melakukan agenda perubahan perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Melakukan agenda perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan 3. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian; 4. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait; 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang telah dilaksanakan; 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2.	Romi Ruman, S.E.,M.M	Plt. Kassubag Keuangan Umum Logistik	Anggota	
3.	Idrus Hasni, S.IP	Kassubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003